



Judul : Akom Larang Dewan Kunker Ke Luar Negeri  
Tanggal : Minggu, 24 Juli 2016  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 7

## Jika Keperluan Tak Jelas **Akom Larang Dewan Kunker Ke Luar Negeri**

KETUA DPR Ade Komarudin mewanti-wanti para koleganya agar tidak kebanyakan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri (LN). Meski dalam Tata Tertib (Tatib) DPR yang baru kunker bisa dilakukan kapan saja, Ade meminta para Dewan bisa mengerem. Kunker hanya boleh dilakukan untuk urusan pekerjaan.

“Saya selalu katakan, studi banding ke luar negeri harus jelas urusannya. Kami tak ingin mendapat laporan, teman-teman (anggota Dewan) berkunjung ke luar negeri itu untuk sesuatu yang tidak ada urusannya dengan pekerjaan,” tegas politisi yang akrab disapa Akom ini.

Akom juga meminta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membangun diplomasi. Sebab, salah satu tujuan studi banding ke luar negeri adalah menuntaskan undang-undang. “Diplomasi itu bisa menyemangati anggota menuntaskan Undang-undang,” tandasnya.

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf memastikan pihaknya terus meningkatkan kerja sama antar parlemen di dunia. BKSAP ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi contoh negara yang harmonis di tengah keberagaman.

“Misi utama BKSAP adalah menjadi ujung tombak informasi parlemen. Tentunya, kerja sama antar parlemen yang kami terus tingkatkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar politisi Demokrat ini.

BKSAP juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia dapat berperan lebih besar. Indonesia hidup dalam kondisi saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, serta dapat menjadi contoh bagi parlemen-parlemen lain.

“Bagi dunia, inilah pilihan yang seharusnya mereka ikuti. Dengan falsafat Bhinneka Tunggal Ika, Insya Allah kita bisa sama-sama membangun DPR, khususnya Indonesia melalui check and balances dari kerja sama antar parlemen,” tandasnya.

Sebelumnya, sesuai hasil Sidang Paripurna bulan lalu, DPR mengesahkan perubahan Tatib. Dalam perubahan itu, anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri di luar masa reses. Artinya, Dewan bisa kunker kapan saja. Padahal, dalam Tatib sebelumnya, kunker ke daerah maupun ke luar negeri hanya bisa dilakukan di masa reses.

Dalam Tatib baru itu, satu-satunya waktu yang tidak boleh digunakan untuk kunker atau plesiran ke luar negeri hanya saat sidang paripurna DPR. Di luar itu, Dewan bebas melakukan kunjungan ke mana pun.

“Saat sidang paripurna, semua kegiatan itu ditujukan ke sana. Pada sidang-sidang lain, boleh mengajukan izin (untuk kunker),” jelas Wakil Ketua DPR Agus Hermanto beberapa waktu lalu.

Untuk syarat pengajuan kunker ini juga tidak sulit. Anggota Dewan yang mau ke daerah atau ke luar negeri hanya perlu alasan bahwa kunjungannya itu penting. ■ ONI